

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan:¹

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Setiap anak memiliki harkat dan martabatnya sejak ia dilahirkan yang patut dijunjung tinggi serta setiap anak yang terlahir wajib mendapatkan hak-haknya tanpa perlu meminta.² Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1

² Rika Sarasti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.1

Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).³

Arif Gosita mengatakan bahwa⁴

“Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).⁵

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama. Kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.3

⁴ Ibid, hlm.2

⁵ Maidin Gultom, *Loc.cit*, hlm.2

tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.⁶

Uraian di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki dua hak dasar dalam hidupnya yaitu hak asasi yang memang sudah melekat dari ia lahir, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dihapuskan serta tidak tergantung dengan atau tidaknya orang lain disekitar, berbeda dengan hak undang-undang yang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus serta peraturannya memiliki sifat yang wajib tertuang jelas dalam perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

Pengertian mengenai perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) merupakan kekerasan fisik dan psikologis yang berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Adapun pengertian *bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga membuat korban merasa terancam dan takut atau setidaknya merasa terganggu dan tidak bahagia.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.229

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang dengan sengaja ingin membuat orang lain merasa terancam dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara mental maupun fisiknya. Perundungan ini sendiri juga masuk ke dalam kekerasan yang bersifat psikis, perundungan atau biasa disebut dengan *bully* ini masuk ke dalam kekerasan psikis dikarenakan secara tidak langsung *bullying* mempengaruhi mental orang yang di *bully*.

Definisi kekerasan sampai saat ini ternyata belum mencapai kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lainnya. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan dalam beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku-korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.⁷

Kekerasan terhadap anak saat ini seringkali terjadi di dalam lingkungan sekolah yang seharusnya lingkungan itu yang menjadi wadah untuk anak berapresiasi dan mengembangkan bakatnya, namun saat ini di lingkungan sekolah itulah banyak terjadi kekerasan, jenis kekerasan itu sendiri juga bervariasi tidak hanya kekerasan fisik, melainkan kekerasan

⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm.51

seksual dan juga pencederaan psikologis atau bisa juga disebut kekerasan psikis seperti perundungan.

Kekerasan psikis ini sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang bahkan pengertiannya pun sulit untuk dibatasi karena berhubungan dengan tingkat sensitivitas emosi tiap individu. Identifikasi yang timbul akibat kekerasan psikis ini sendiri juga sangat sulit diukur.

Kekerasan psikologis atau mental ini dapat dimasukkan semua jenis tindakan yang bersifat verbal, abuse, pelecehan, sikap memiliki yang berlebihan, isolasi, ancaman atau berbagai bentuk lain.⁸

Kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikologis maupun seksual dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang cukup berat. Dampak fisik pada umumnya tidak terlalu mencolok, akan tetapi dampak psikologisnya cukup berat dan membutuhkan bantuan dari para profesional di bidang kesehatan dan sosial.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan

⁸ *Op.cit*, hlm.64

peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.⁹

Arif Gosita mengemukakan bahwa¹⁰

“Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.”

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹¹

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹²

⁹ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm.40

¹⁰ Maidin Gultom, *Loc.cit*.

¹¹ *Loc.cit*.

¹² *Op.cit*, hlm.41

Banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah, yaitu kasus yang ingin saya bahas adalah kasus *bullying* atau perundungan, kasus yang terjadi di SMAN 1 Bangkinang Kota, yang mengakibatkan EL (16) menjadi korban perundungan teman-teman disekolahnya karena status sosial orang tuanya, sehingga membuat psikis EL terganggu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai.¹³ Dan juga kasus yang terjadi SMPN 16 Malang yang mengakibatkan MS (13) mengalami luka lebam di tangan kanan, punggung dan kaki sehingga membuat jari tangannya harus diamputasi.¹⁴ Kasus-kasus tersebut merupakan contoh peristiwa kongkrit terjadinya kekerasan psikis di dalam lingkungan sekolah. Secara umum, kekerasan psikis lebih banyak terjadi di kalangan sekolah dan beralibi hanya sebuah gurauan antar teman yang ternyata sebetulnya itu dapat dianggap sebagai sebuah perundungan oleh pihak yang menjadi korban. Munculnya peristiwa-peristiwa yang memilukan ini semakin menegaskan bahwa tindakan kekerasan psikis tampaknya semakin mudah saja terjadi tetapi sangatlah sulit untuk diketahui dikarenakan yang menjadi korban dari kekerasan psikis tersebut tidak terbuka kepada orang terdekatnya terutama keluarga.

¹³ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/08/02/keluarga-elva-dibully-karena-miskin-dan-ayahnya-yang-sakit/#sthash.VABk3MZm.dpbs>

¹⁴ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/06/populer-kronologi-siswa-smpn-16-malang-jadi-korban-bully-hingga-dirawat-jari-tengahnya-diamputasi>

Di masyarakat telah terjadi persoalan mengenai perundungan terhadap anak yang menyebabkan terganggunya psikis anak. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis dengan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DI SEKOLAH DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai kekerasan psikis terhadap anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis terhadap anak di sekolah?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai kekerasan psikis terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Menambah wawasan untuk mengembangkan keilmuan sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan, khususnya kekerasan psikis pada anak di sekolah dan implikasinya terhadap kesehatan mental anak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar pendidik dan orang tua lebih memahami mengenai kekerasan psikis terhadap anak serta implikasinya terhadap kesehatan mental anak.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat memberikan perlakuan yang sama untuk setiap warga negaranya. Hukum memiliki kedudukan yang sama, sejalan dengan ketentuan tersebut kita kenal dengan istilah "*Equality Before The Law*", yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁵

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lingkungan masyarakat serta keluarga harus melindungi dan menjaga martabat anak demi terwujudnya perlindungan hukum bagi anak.

Convention on The Rights of The Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen/hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program selaras dengan kewajiban negara dalam Konvensi tersebut.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.254

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.29-30

Dengan peratifikasian Konvensi Hak Anak Indonesia mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak, yang diantaranya yaitu:¹⁷

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*)
3. Hak atas perkembangan (*development rights*); dan
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
4. Menghargai partisipasi anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak

¹⁷ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁸ Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Arif Gosita berpendapat bahwa²¹

“Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

¹⁹ *Loc.cit*

²⁰ *Op.cit*, hlm.41

²¹ *Op.cit*, hlm.42

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :²²

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

²² *Op.cit*, hlm.46

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:²³

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Secara teori, kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam bentuk perlakuan kekerasan secara fisik, mental (psikis) dan seksual pada umumnya yang dilakukan di lingkungan anak tersebut tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu:²⁴

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang mencakup berteriak-teriak, menyumpah,

²³ *Op.cit*, hlm.47

²⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm.108-109

mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.

- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup melakukan tindakan yang mengarah pada desakan seksual serta ancaman seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, guaruan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
- d. Kekerasan finansial yaitu tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang serta mencakup mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.

- f. Kekerasan spiritual, mencakup merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

Dalam masyarakat, kekerasan terhadap anak lebih sering menunjukkan gabungan dari beberapa bentuk kekerasan yang ada, dalam permasalahan ini penulis berpendapat bahwa bentuk kekerasan psikologis sering juga berhadapan atau berhubungan dengan kekerasan fisik. Karena, dari semua bentuk kekerasan yang ada itu tidak semuanya menimbulkan bekas atau dampak fisik namun dapat dikatakan bahwa dari semua kekerasan yang ada dapat menyebabkan terganggunya psikologis korban yang tidak mungkin langsung terlihat secara kasat mata.

Menurut Suharto yang di kutip oleh Abu Huraerah kekerasan anak secara psikis, meliputi; penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladatif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertmu dengan orang lain.²⁵

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 48.

Kekerasan psikis dalam kamus psikologi kata psikis berasal dari kata *psychic* yang mengandung arti antara lain :²⁶

- a) Menyinggung pikiran, akal, ingatan.
- b) Menyinggung spiritualisme atau medium-medium yang mempraktikkan spiritualisme.
- c) Mengandung penyakit dan gangguan yang menurut asalnya bersipat psigogenis atau psikologis.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis maupun seksual, sebagai berikut:²⁷

1. Faktor Internal (Keluarga)

Keluarga adalah wadah pertama kali mendapatkan kasih sayang, anak bertumbuh bagaimana keluarga memberikan suatu bentuk keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi adalah salah satu cara untuk membentuk keluarga dapat menunjukkan kasih sayang. Namun, tidak jarang kesibukan orang tua membuat komunikasi dikeluarga sehingga anak sulit terbuka, anak menjadi tertutup sehingga pada kasus yang penulis angkat apabila anak bisa berkomunikasi dengan orang tua, mungkin anka tidak akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya disebabkan karena adanya perundungan yang dialami sehingga

²⁶ J.P Chaplin, kamus lengkap Psikologi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.394.

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.35

mengganggu kesehatan psikis (mental). Perhatian keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi kasus seperti yang saya angkat.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Sosial/Sekolah)

Kondisi sosial juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan kondisi yang melingkupi dan cukup berpengaruh dalam kehidupan seorang anak.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Deklarasi PBB tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekedar aspirasi, melainkan juga merupakan kunci dari keseluruhan hak atas pembangunan itu sendiri, serta menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari pembangunan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi 217A (III) tanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunya martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.”

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB tersebut, nilai-nilai HAM yang didapat adalah martabat (*dignity*), kesetaraan (*equality*), dan kebebasan (*liberty*). Martabat yang dijabarkan yaitu setiap individu yang pantas dihormati atau dihargai tanpa memedulikan usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi/pilihak seksualnya, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosialnya. Kesejahteraan dijabarkan sebagai manusia yang terlahir itu merdeka dan sederajat. Kebebasan yang dijabarkan adalah hak yang dimiliki bebas, tidak dapat berubah, hak yang dialami sama serta tidak bisa diambil, diserahkan, ataupun dialihkan oleh siapapun.²⁸

Indonesia sebagai negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Diberlakukannya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pemerintah membentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Judianti G, Nukila Evanty, Laddy Lesmana, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.4-5

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan itu sendiri dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak anak, yaitu:²⁹

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

²⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 3-4

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak dimaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁰ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Menurut penulis, pentingnya perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu upaya perlindungan bagi anak.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.³¹ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas

³⁰ Nasharina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1-2

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24

hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji:³²

“Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”

Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai tinjauan yuridis dan viktimologi tentang kekerasan psikis terhadap anak di lingkungan sekolah agar anak tersebut memiliki sikap terbuka dengan keluarga maupun orang terdekat mereka supaya dikemudian hari tidak merasa trauma dengan apa yang pernah mereka alami dan mereka juga tidak menjadi pelaku dikemudian hari akibat dendam dengan kekerasan psikis yang pernah mereka dapatkan di sekolah. Dan juga untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, anak mendapatkan hak akan rasa aman, hak kesejahteraan, hak untuk mendapatkan kesehatan terutama kesehatan psikis mereka, hak akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan tanpa merasa tertekan oleh teman sebayanya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

³² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Op.Cit, hlm.4

sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah kemudian menarik kesimpulan dari apa yang sudah penulis paparkan di atas. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis di sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang dogmatis.³³

Peneliti juga menggunakan penelitian yuridis empirik, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang ada dimasyarakat yang merupakan suatu perilaku yang mempola , pendekatan ini di kenal dengan penelitian hukum yang empirik atau sosiologis.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif yakni mencari tentang perlindungan anak, hak-hak dan kewajiban anak, serta macam-macam kekerasan.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yaitu rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari mulai tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.³⁴

Pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun mengenai buku-buku yang terkait dengan ilmu yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian.

Soerjono Soekanto dan Mamudji menyatakan:³⁵

“Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder. Penelitian terhadap data sekunder yang teratur serta sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersikap informatif, edukatif serta rekreatif terhadap masyarakat.”

Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

³⁴ Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, 2015, hlm.16

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer ini mencakup antara lain, buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya³⁶, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian, termasuk juga buku-buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan perlindungan anak.
- 3) Bahan hukum tersier yakni berupa bahan-bahan hukum lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.30

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel hukum, jurnal penelitian hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law* serta bahan maupun sumber lain yang dapat melengkapi data penelitian sehingga persoalan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dikaji dengan baik dan benar.

Tahap penelitian kepustakaan merupakan persiapan dalam melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai sumber penelitian. Sehingga penelitian ini didorong untuk memperoleh sumber dari berbagai literatur agar tahapan penelitian dapat diuraikan secara lengkap.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan. Dalam hal ini, di instansi yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian data yang dihasilkan tersebut dijadikan sebagai data primer. Penelitian akan dilakukan di beberapa tempat seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bandung dan beberapa sekolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan metode pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder serta

menggunakan studi lapangan (*field research*) berupa sebuah wawancara sebagai data primer, seperti:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis. Merupakan data sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁷

b) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksud penulis disini berupa sebuah wawancara yang dilakukan dengan instansi yang terkait, yaitu wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak, Kepolisian serta beberapa sekolah untuk memperoleh informasi serta dokumentasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Alat pengumpulan data kepustakaan

Alat yang digunakan penulis dalam melakukan data kepustakaan adalah alat tulis, buku-buku, peraturan perundang-undangan

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.52-53

dimana penulis membuat catatan-catatan tentang data yang diperlukan serta mentransfernya dalam komputer lipat guna memproses serta menyusun dalam bentuk skripsi dengan data yang didapatkan.

b) Alat pengumpulan data lapangan

Alat yang digunakan penulis dalam melakukan data lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan persoalan yang sedang diteliti baik menggunakan pedoman wawancara terstruktur maupun wawancara bebas dimana peneliti menggunakan perekam suara (*voice record*) sebagai alat penunjang dalam pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu kualitatif dengan metode deduktif. Kualitatif merupakan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Setelah penyusunan memperoleh data tentang perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis, kemudian menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:³⁸

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis serta konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan (*field research*), penulis melakukan penelitian diberbagai lokasi, antara lain:

a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl.Dipati Ukur No.35, Lebak Gede, Kec.Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Studi Lapangan

- 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jl. Teuku Umar No.10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
- 2) Law Firm D.R.S & Partner, Jl. Riau No.46, Bandung, Jawa Barat

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37

7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum								
8	Sidang Komprehensif								
9	Perbaikan								
10	Penjilidan								
11	Pengesahan								

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) Bab, yang kemudian dibagi kembali kedalam sub-sub Bab dari tiap-tiap bab tersebut, sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang mencakup spesifikasi penelitian, metode penelitian tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data serta lokasi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ANAK DI SEKOLAH DALAM
SUDUT PANDANG YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI**

Pada Bab ini, penulis menguraikan pengertian mengenai viktimologi, kekerasan psikis, tinjauan mengenai anak, tinjauan mengenai kekerasan yang sering terjadi di sekolah.

BAB III KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DI SEKOLAH

Pada Bab ini, penulis menguraikan mengenai kekerasan psikis terhadap anak di lingkungan sekolah

**BAB IV ANALISIS KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DI
SEKOLAH DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS DAN
VIKTIMOLOGI**

Pada Bab ini, penulis menguraikan analisis kekerasan psikis terhadap anak di lingkungan sekolah

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, memuat kesimpulan dalam penelitian yang telah diteliti oleh penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN